BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemangku adat dengan sistem kekeluargaan sehingga para pihak dan pemangku adat berkumpul di *meunasah* untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan hal ini sulit dilakukan apabila penyelesaian perdata dilakukan secara daring.
2. Faktor penyebab penyelesaian sengketa perdata dalam peradilan adat dilakukan secara *luring* atau langsung di masa Pandemi COVID-19 karena menurut pemangku adat dalam penyelesaian secara *daring* tidaklah efektif, Masyarakat masih kurang sadar akan tentang protokol kesehatan dengan tidak mau menjaga jarak, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika melakukan penyelesaian sengketa perdata, dan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa perdata di *meunasah* dikarenakan lebih mudah tanpa harus melakukan penyelesaian secara *daring.*
3. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana peradilan adat gampong dalam menyelesaikan sengketa perdata di masa Pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker,

mencuci tangan dan menjaga jarak, pihak pemangku adat melakukan penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan secara bergilir untuk pihak masyarakat yang bersengketa.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada pemangku adat di Aceh Timur untuk menyelesaikan penyelesaian perdata dengan mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari terhadap kerumunan banyak orang.
2. Kepada aparat gampong untuk memfasilitasi penyelesaian peradilan adat secara *daring* dengan memberikan alat bantu komunikasi kepada masyarakat yang bersengketa.
3. Kepada masyarakat untuk mematuhi yang dianjurkan oleh aparat gampong dan pemangku adat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk terhindar dari pemaparan Virus COVID-19.